

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 34

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Berita Acara Rapat Nomor 910/BA.645/BPKAD.Anggar tanggal 7 Mei 2021 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, yang selanjutnya disingkat BPKAD Kota Bekasi atau SKPD yang mendapat pelimpahan wewenang dari Wali Kota untuk melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
12. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
13. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Rencana Kebutuhan Belanja selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang memuat rencana kebutuhan belanja untuk penanggulangan tanggap darurat bencana yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana
19. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
20. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
21. Keputusan Persetujuan adalah naskah berbentuk Keputusan dari Wali Kota untuk penandatanganan Persetujuan Pemberian belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana dimaksud.
22. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
24. Aplikasi pengelolaan belanja tidak terduga adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang dilakukan mulai dari proses rencana kebutuhan belanja hingga penatausahaan secara otomatis dengan pengolahan data elektronik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD yang diformulasi dalam RKA SKPKD dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, yang diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - 2. Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 6

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 8

Penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Wali Kota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keadaan darurat;
- b. Wali Kota memberikan disposisi kepada TAPD atas permohonan SKPD terkait sebagaimana huruf a, untuk mendapat pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- c. TAPD melakukan verifikasi terhadap permohonan SKPD terkait yang dilengkapi RKA-SKPD, dan selanjutnya melakukan pembahasan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- d. Hasil verifikasi dan pembahasan dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
- e. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- f. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk keadaan darurat sebagaimana huruf e, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja pada SKPD terkait;
- g. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf f dilakukan dengan memformulasi perubahan DPA SKPKD berupa pengurangan anggaran dan memformulasi RKA SKPD berupa penambahan anggaran;
- h. RKA SKPD sebagaimana dimaksud huruf g diverifikasi oleh TAPD dan menjadi dasar melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam LRA dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- i. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan;
- j. Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dilakukan oleh SKPD terkait mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 10

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak diformulasikan dalam RKA SKPD, dan digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebutuhan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Wali Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penetapan status darurat bencana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Wali Kota;
 - b. Penetapan tim penanggulangan tanggap darurat bencana;
 - c. Tim penanggulangan tanggap darurat bencana melakukan kajian pemenuhan kebutuhan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi, untuk selanjutnya membagi tugas kepada SKPD terkait mengacu pada kajian dimaksud;
 - d. SKPD yang mendapatkan tugas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud huruf c, mengajukan RKB tanggap darurat bencana beserta kajian teknis kebutuhan anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana kepada ketua Tim penanggulangan tanggap darurat untuk diverifikasi dan evaluasi;
 - e. Hasil verifikasi dan evaluasi Tim penanggulangan tanggap darurat bencana dituangkan dalam berita acara Tim penanggulangan tanggap darurat dengan memperhatikan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota;

- f. Wali Kota memberikan disposisi kepada TAPD atas laporan Tim penanggulangan tanggap darurat bencana sebagaimana huruf e, untuk mendapat pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.
- g. SKPD melakukan entri data RKB yang telah diverifikasi dan evaluasi oleh Tim penanggulangan tanggap darurat bencana ke dalam aplikasi pengelolaan belanja tidak terduga;
- h. TAPD melakukan verifikasi terhadap RKB yang telah dientri pada aplikasi pengelolaan belanja tidak terduga sebagaimana huruf g, dan selanjutnya melakukan pembahasan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- i. Hasil verifikasi dan pembahasan dimaksud pada huruf h dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
- j. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- k. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana sebagaimana huruf j, SKPD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana melakukan entri data pengajuan pencairan dana melalui aplikasi pengelolaan belanja tidak terduga;
- l. Permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen berupa nota dinas permohonan pencairan, RKB surat pernyataan tanggung jawab mutlak melalui aplikasi pengelolaan belanja tidak terduga, disampaikan kepada PPKD selaku BUD;
- m. PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD dilakukan bendahara pengeluaran PPKD dengan mekanisme TU dan/atau LS sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
- n. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri dalam aplikasi pengelolaan belanja tidak terduga oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana;

- o. Dokumen pendukung penggunaan belanja tidak terduga dengan mekanisme TU disampaikan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana menerima dana belanja tidak terduga;
- p. Dokumen pendukung penggunaan belanja tidak terduga dengan mekanisme LS disampaikan kepada PPKD sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
- q. Dalam hal terdapat sisa TU Persediaan yang tidak habis digunakan sebagaimana dimaksud huruf o, harus disetor ke Kas Daerah;
- r. Dalam hal dokumen pendukung penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud huruf o belum dapat disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana membuat surat permohonan perpanjangan waktu penyampaian dokumen pendukung kepada PPKD;
- s. PPKD memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TU Persediaan dengan pertimbangan:
 - 1. Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana harus mempertanggungjawabkan TU Persediaan yang telah dipergunakan;
 - 2. Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TU Persediaan tidak lebih dari satu bulan berikutnya.
- t. Dalam hal terdapat tambahan kebutuhan penanggulangan tanggap darurat bencana, Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana dapat mengajukan RKB berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi Tim penanggulangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud huruf c, dengan ketentuan masih dalam masa tanggap darurat;
- u. Pengajuan RKB sebagaimana huruf t dapat dilakukan tanpa menunggu pertanggungjawaban TU RKB sebelumnya selesai;
- v. Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

- (5) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak sesuai atau diperlukan penyesuaian belanja tidak terduga penanganan tanggap darurat bencana, SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana dapat mengajukan perubahan RKB, yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. SKPD yang mendapatkan tugas penanggulangan bencana mengajukan perubahan RKB tanggap darurat bencana disertai analisa atas penyesuaian RKB kepada ketua Tim penanggulangan tanggap darurat bencana untuk diverifikasi dan evaluasi;
 - b. Hasil verifikasi dan evaluasi Tim penanggulangan tanggap darurat dituangkan dalam berita acara Tim penanggulangan tanggap darurat dengan memperhatikan hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota;
 - c. Wali Kota memberikan disposisi kepada TAPD atas laporan Tim penanggulangan tanggap darurat sebagaimana huruf b, untuk mendapat pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
 - d. SKPD melakukan entri data perubahan RKB yang telah diverifikasi dan evaluasi oleh Tim penanggulangan tanggap darurat ke dalam aplikasi pengelolaan belanja tidak terduga;
 - e. TAPD melakukan verifikasi terhadap perubahan RKB yang telah dientri pada aplikasi pengelolaan belanja tidak terduga sebagaimana huruf d, dan selanjutnya melakukan pembahasan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
 - f. Hasil verifikasi, pembahasan dan persetujuan perubahan RKB dimaksud pada huruf e dituangkan dalam berita acara TAPD;
 - g. Berdasarkan berita acara TAPD sebagaimana huruf f, Kepala SKPD terkait yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana melakukan entri data pengajuan pencairan dana melalui aplikasi pengelolaan belanja tidak terduga.
- (6) Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas realisasi belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan oleh SKPD melaksanakan tugas penanggulangan darurat bencana mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 11

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Wali Kota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. Wali Kota memberikan disposisi kepada TAPD atas permohonan SKPD terkait sebagaimana huruf a, untuk mendapat pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- c. TAPD melakukan verifikasi terhadap permohonan SKPD terkait yang dilengkapi RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD, dan selanjutnya melakukan pembahasan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- d. Hasil verifikasi dan pembahasan dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
- e. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- f. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana huruf e, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja pada SKPD terkait;
- g. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf f dilakukan dengan memformulasi perubahan DPA SKPKD berupa pengurangan anggaran dan memformulasi RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD berupa penambahan anggaran;
- h. RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud huruf g diverifikasi oleh TAPD dan menjadi dasar melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam LRA dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- i. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan;
- j. Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi;

Pasal 12

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup kepada Wali Kota.
- c. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala SKPD pengelola pendapatan mengajukan nota pencairan kepada PPKD dengan dilengkapi :
 - 1) Bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - 2) Nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup;
 - 4) Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran;
 - 5) Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh pemohon klaim dan bermaterai;
 - 6) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) pemohon klaim;
 - 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemohon klaim.
- e. Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- f. Pengakuan, pencatatan dan penyajian beban atas belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 13

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD terkait melakukan kajian berdasarkan analisa kebutuhan untuk pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- b. Hasil kajian dari SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Wali Kota sebagai usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- c. Wali Kota memberikan disposisi atas usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada TAPD;
- d. TAPD melakukan pembahasan dan memberikan pertimbangan atas usulan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan;
- e. Hasil pembahasan dan pertimbangan TAPD dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Wali Kota untuk memohon persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- f. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- g. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, Kepala SKPD terkait mengajukan nota pencairan kepada PPKD dilampiri dengan daftar nama penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- h. Pencairan dana belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan bendahara pengeluaran PPKD dengan mekanisme LS sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
- i. Pengakuan, pencatatan dan penyajian beban atas belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

Pasal 14

Penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Wali Kota dengan disertai dengan kajian tentang kriteria kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- b. Wali Kota memberikan disposisi kepada TAPD atas permohonan SKPD terkait sebagaimana huruf a, untuk mendapat pertimbangan berdasarkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- c. TAPD melakukan verifikasi terhadap permohonan SKPD terkait yang dilengkapi RKA-SKPD, dan selanjutnya melakukan pembahasan dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
- d. Hasil verifikasi dan pembahasan dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara TAPD, selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
- e. Wali Kota memberikan persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- f. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang persetujuan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana huruf e, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja pada SKPD terkait;
- g. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf f dilakukan dengan memformulasi perubahan DPA SKPKD berupa pengurangan anggaran dan memformulasi RKA SKPD berupa penambahan anggaran;
- h. RKA SKPD sebagaimana dimaksud huruf g diverifikasi oleh TAPD dan menjadi dasar melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam LRA dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD
- i. Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan;
- j. Pengakuan, pencatatan dan penyajian aset, persediaan dan beban atas belanja tidak terduga untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait yang mengelola kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak mengacu kepada SAPD dan Kebijakan Akuntansi.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keadaan darurat dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan tanggap darurat bencana.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh Kepala SKPD pengelola pendapatan.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keperluan mendesak.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dilakukan oleh Kepala SKPD Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keadaan darurat.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilaksanakan oleh SKPD pengelola pendapatan.

- (4) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja keperluan mendesak.
- (5) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan oleh SKPD terkait yang mengelola bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang mengelola belanja kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak.
- (7) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) dan Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2021

**WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 34 SERI E**

